



Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang

Mohammad Febrim Sanusi¹, Istikomah², Muhammad Syafi'i³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember; mohammadfebrimmm@gmail.com, istikomah@unmuhjember.ac.id, muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Pada kasus dilapangan di kota Lumajang masih banyak masyarakat miskin dan pedagang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dikarenakan adanya kekurangan dana sebagai bahan permodalan. Dikalangan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya koperasi dan bank yang berbasis syariah, sehingga masyarakat melakukan pembiayaan ke lembaga keuangan yang menggunakan sistem riba seperti rentenir. Dengan hadirnya koperasi syariah seperti BMT UGT Sidogiri Lumajang diharapkan menjadi jalan keluar yang diambil untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Akad ijarah merupakan pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Lumajang yang sistemnya menggunakan sistem sewa-menyewa. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya koperasi syariah. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad ijarah pada BMT UGT Sidogiri Lumajang ini sangat bermanfaat untuk masyarakat atau anggota yang sedang membutuhkan pembiayaan, dan tidak ditemukan kendala pada pelaksanaan pembiayaan akad ijarah.

Kata kunci: Pembiayaan; Akad Ijarah; BMT UGT Sidogiri Lumajang

*Correspondence: Mohammad Febrim Sanusi
Email: mohammadfebrimmm@gmail.com

Received: 07-11-2023
Accepted: 14-12-2023
Published: 27-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In the case of the field in the city of Lumajang, there are still many poor people and traders who have difficulty meeting their daily needs, due to a lack of funds as capital. There are still many among the public who do not know about the existence of sharia-based cooperatives and banks, so people make financing to financial institutions that use a usury system such as loan sharks. With the presence of sharia cooperatives such as BMT UGT Sidogiri Lumajang, it is hoped that this will be the solution taken to meet community financing needs. The ijarah contract is a form of financing at BMT UGT Sidogiri Lumajang whose system uses a rental system. The purpose of this research is to determine the implementation of the ijarah contract at BMT UGT Sidogiri Lumajang and to provide knowledge to the community about the existence of sharia cooperatives. In this research, the type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The results of the research show that the financing of the ijarah contract at BMT UGT Sidogiri Lumajang is very beneficial for the community or members who are in need of financing, and no obstacles were found in the implementation of the financing of the ijarah contract.

Keywords: Financing; Ijarah Agreement; BMT UGT Sidogiri Lumajang

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama terbesar yang ada di Indonesia (Ali, 2004). Di dalam Islam diperintahkan bagi setiap muslim untuk bekerja dan mencari rejeki yang halal untuk

memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Muchtar, 2018). Dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim juga dapat meminjam kepada seseorang, dan jika kebutuhan tersebut digunakan untuk modal usaha, maka seseorang dapat meminjam kepada koperasi maupun lembaga formal dan non formal. Kondisi ekonomi setiap orang yang tidak selalu memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Alkhan, 2020). Pada kasus dilapangan di kota Lumajang masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan pedagang yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, dikarenakan adanya kekurangan dana sebagai bahan permodalan (Amin, 2019). Namun dikalangan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya koperasi dan bank yang berbasis syariah, sehingga masyarakat mendapatkan pinjaman modal dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan seperti rentenir (Adeinat, 2019). Meskipun demikian, di Indonesia telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan formal seperti koperasi dan bank-bank syariah, namun hal tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat menengah kebawah, dapat dibuktikan dengan mayoritas menengah kebawah yang masih banyak yang meminjam uang kepada rentenir (Novida & Dahlan, 2020)

Terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan formal yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya yaitu koperasi BMT (Qadariyah & Permata, 2017). Dengan hadirnya koperasi BMT di Indonesia, terutama di kota Lumajang yaitu BMT UGT Sidogiri Lumajang menjadi jalan keluar yang baik bagi masyarakat (Mubarrok et al., 2022) Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau bisa disebut dengan "Koperasi BMT UGT Sidogiri" berdiri dan beroperasi pada 5 Rabiul Awal 1421 H. pendiri koperasi bmt ini yaitu para guru dan orang-orang yang ada di pondok pesantren Sidogiri (Saleem, 2020). BMT UGT Sidogiri ini membuka cabang pelayanan di beberapa kota yang memiliki nilai potensi besar di Jawa Timur, seperti di kota Lumajang (Bakhitah & Ryandono, 2019)

Produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri adalah pembiayaan akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara pihak anggota dengan pihak bmt, akad ini memakai sistem sewa dimana bmt mengambil imbalan atau upah atas jasa yang bmt berikan kepada anggota (Angraeni, 2022). Akad pembiayaan ijarah ini adalah akad yang banyak diminati para anggota BMT UGT Sidogiri Lumajang. Sehingga dari latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD IJARAH DI BMT UGT SIDOGIRI LUMAJANG

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dipakai adalah data yang berkaitan dengan ketentuan, sistem, dan proses akad ijarah di kantor BMT UGT Sidogiri Lumajang. Sedangkan data sekunder yang dipakai adalah pamflet-pamflet dari BMT UGT Sidogiri Lumajang. Menggunakan desain penelitian Deskriptif dengan mendapatkan dari

observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BMT UGT Sidogiri Lumajang

Koperasi BMT UGT Sidogiri lumajang pertama kali berdiri dan beroperasi pada tahun 2006, diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 6 Agustus 2006. BMT UGT Sidogiri cabang Lumajang didirikan guna untuk memperkenalkan dan juga mengembangkan perekonomian berdasarkan syariah Islam (Dalimunthe, 2019). BMT UGT Sidogiri didirikan awalnya karena berawal dari keprihatinan dari pengurus dan guru di sidogiri kepada peda-gang-pedagang kecil yang berjualan di sekitar pondok sidogiri. Awalnya pedagang-pedagang tersebut mempunyai modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir, sehingga pedagang-pedagang tersebut berjualan kepada santri-santri di pondok sidogiri dengan modal yang dipinjamnya kepada rentenir yang dimana modal tersebut mengandung riba dan para pengurus mengetahui hal tersebut, kemudian pengurus melarang para pedangan untuk meminjam kepada rentenir lagi dan pengurus memberikan solusi dengan cara mem-berikan pinjaman kepada pedagang dengan mengikuti syariah Islam yang tidak mengandung riba (Raza, 2021).

Kemudian ada masyarakat yang menitipkan uang kepada pengurus untuk menyalurkan atau memin-jamkan uang tersebut kepada para pedagang dan msyarakat yang membutuhkan (Ajmi, 2019), seiring berjalannya waktu dengan semakin banyaknya masyarakat yang menitipkan uangnya kepada pengurus, maka pengurus mendi-rikan koperasi simpan pinjam yang diberi nama BMT UGT Sidogiri, didirikannya koperasi tersebut sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan msyarakat yang ingin melakukan simpanan (Interview Sugeng Riadi, kepala cabang BMT UGT Sidogiri Lumajang, Tanggal 20 Mei 2023).

Produk Pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang

- a. Produk pembiayaan MJB: Multi Jasa Barokah ialah pembiayaan yang dilakukan oleh bmt guna untuk membantu kebutuhan para anggotanya dengan disertai agunan atau jaminan berupa asset atau kendaraan pribadi anggota (Busni, 2022). Multi Jasa Barokah menggunakan akad ijarah dalam prosesnya.
- b. Produk pembiayaan MTA: Produk ini ialah produk bmt yang dalam pelaksanaannya tanpa adanya agunan dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat
- c. Produk pembiayaan MGB: Multi griya barokah ialah pembiayaan yang diberikan bmt kepada anggota yang membutuhkan modal untuk membangun atau memperbaiki rumahnya (Alshaikh, 2023; Neisy, 2021).
- d. Produk pembiayaan MPB: Modal Pertanian Barokah ialah usaha bmt yang dilakukan guna untuk membantu para petani dalam melakukan pertanian seperti membeli pupuk dan lainnya.

Masalah yang ada dalam pembiayaan

Adapun kendala yang terjadi pada bagian pembayaran angsuran yaitu anggota yang melakukan pembayaran angsuran tidak tepat waktu, dan adanya anggota yang macet atau

tidak melakukan pembayaran angsuran (Khan, 2023). Adapun faktor-faktor dari anggota yang menyebabkan anggota kesulitan melakukan pembayaran angsuran yaitu adanya kegagalan anggota dalam menjalankan usahanya sehingga menurunnya pendapatan usaha anggota yang menyebabkan anggota kesulitan untuk membayar angsuran pada saat jatuh tempo, adanya kendala akibat keadaan ekonomi anggota yang kurang kondusif, dan juga adanya kebutuhan anggota yang lebih mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu sehingga membuat pembayaran angsuran ditunda (Interview Ibu Astri, Anggota BMT UGT Sidogiri Lumajang, Tanggal 14 juli 2023).

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

BMT memiliki beberapa strategi atau cara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu yang pertama dengan cara pendawalan ulang atau memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan, cara yang kedua melakukan pemanggilan kepada anggota untuk bermusyawarah mengenai angsurannya (Ahmad, 2020; Hasanudin, 2019). Selanjutnya memberikan peringatan terakhir kepada anggota dengan cara musyawarah, dan cara yang terakhir jika tidak juga ditemukan jalan keluar atau anggota tidak juga melakukan pembayaran angsuran, maka jalan yang terakhir bmt ambil yaitu dengan melakukan penyitaan barang jaminan (Interview Muhyi, Operasional BMT UGT Sidogiri Lumajang, Tanggal 4 juli 2023) (Abdullah, 2023).

Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang

1. Akad ijarah ialah akad yang dilakukan antara bmt dengan anggota dengan memakai sistem sewa sewa. Diikuti dengan anggota membayar upah sewa kepada bmt.
2. Pelaksanaan pembiayaan akad ijarah dilakukan oleh dua pihak diantara yaitu BMT UGT Sidogiri Lumajang sebagai pihak pertama dan anggota atau peminjam sebagai pihak kedua, pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pihak kedua menyewakan objek sewa kepada pihak pertama dengan ujarah (upah) sewa yang ditentukan bmt dengan jangka waktu angsuran selama 12 bulan (Arwan, 2019).
 - b) Selanjutnya pihak anggota memberikan hak objek sewa tersebut kepada bmt dengan diikuti adanya surat kepemilikan.
 - c) Kemudian pihak bmt memberikan uang kepada pihak anggota, maka dengan ini proses akad berlangsung.
 - d) Dengan demikian secara prinsip, manfaat dari objek sewa ini sudah sah menjadi hak bmt selama 12 bulan.
3. Jangka waktu dalam pembiayaan akad ijarah: Perjanjian sewa menyewa akad ijarah diberikan selama 1 tahun yang dihitung dari dilakukannya perjanjian sewa pada bulan pertama (Arifin, 2019).
4. Pembayaran pada pembiayaan akad ijarah
 - a) Pembayaran ujarah atau upah pokok dilakukan pihak anggota dengan cara diangsur sesuai dengan waktu yang ditetapkan (Rashid, 2020).
 - b) Jika pembyaran angsuran di jadwal hari jumat atau jatuh pada hari libur, pembayaran ditunda dan dibayarkan pada hari berikutnya.

- c) Apabila pihak anggota sudah atau telah melunasi pembayaran ujarah, dengan demikian pihak bmt harus mengembalikan hak barang jaminan anggota sebelumnya.
- 5. Agunan atau jaminan pada pembiayaan akad ijarah: Pihak anggota memberikan barang miliknya yang akan digunakan sebagai jaminan kepada pihak bmt dengan syarat jaminan itu tidak menjadi jaminan pada hutang yang lain (Fitriani, 2023). Jika suatu saat nilai harga jaminan jadi turun, maka pihak anggota harus mengganti atau menambah barang jaminan sampai sesuai harga jaminan yang ditentukan sebelumnya (Yusoff, 2023).
- 6. Larangan dan sanksi pada pembiayaan akad ijarah
 - a) Pihak anggota tidak diperbolehkan mengganti, menyapakan ataupun dengan cara apapun memberikan keterangan palsu yang bisa merugikan pihak bmt.
 - b) Pihak anggota dilarang meminjamkan agunannya kepada pihak lain selain bmt.
- 7. Penyelesaian perselisihan pada pembiayaan akad ijarah
 - a) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat antara pihak bmt dengan pihak anggota, kedua belah pihak tersebut harus menyelesaikannya secara baik-baik.
 - b) Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak diajukannya pertama kali kepada salah satu pihak secara tertulis, penyelesaian sengketa kecuali ditentukan lain dalam akad, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur huku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Ijarah pada BMT UGT Sidogiri Lumajang

Pada pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang tidak ada kendala dalam proses pelaksanaannya. Pembiayaan akad ijarah pada BMT UGT Sidogiri Lumajang bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dikarenakan akad ijarah ini merupakan akad pembiayaan yang fleksibel dalam hal objek transaksinya, dan juga akad ijarah ini memiliki resiko usaha yang rendah karena menggunakan sistem sewa (Saleem, 2022). Namun kendala yang ada pada akad ijarah ini berasal dari pembayaran angsuran seperti, peminjam yang menunggak atau macet.

Pada kendala angsuran pembayaran ini, koperasi BMT UGT Sidogiri Lumajang memiliki strategi atau upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala tersebut (Anugra, 2020). Adapun strategi yang dilakukan bmt dalam mengatasi kendala pembayaran angsuran yaitu sebagai berikut:

1. Penjadwalan ulang: Penjadwalan ulang merupakan langkah yang dilakukan oleh bmt dengan cara membrikan waktu tambahan kepada peminjam. Dengan demikian seorang peminjam diberikan perpanjangan jangka waktu dalam melunasi angsuran pемbarannya.
2. Pemanggilan Peminjam: Petugas BMT UGT Sidogiri Lumajang melakukan pemanggilan kepada peminjam atau anggota untuk memusyawarahkan hal-hal yang menjadi penyebab dalam adanya kendala pembayaran angsuran.

3. Memberikan Peringatan: Pihak BMT UGT Sidogiri lumajang memberikan peringatan terakhir kepada peminjam dengan cara musyawarah bersama. Jika peminjam tidak juga melakukan pembayaran angsuran maka pihak BMT UGT Sidogiri lumajang akan menyita atau mengambil barang jaminan peminjam.
4. Penyitaan Jaminan: Pihak bmt melakukan mengambil barang jaminan peminjam sebelumnya untuk melunasi angsurannya. Langkah penyitaan barang jaminan ini dilakukan bmt jika peminjam sudah dinyatakan tidak mampu membayar angsurannya.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah ada beberapa tahapan yang dilakukan anggota dan bmt yakni, pengajuan pembiayaan, proses akad, penandatanganan surat perjanjian, dan kemudian pencairan. Adapun proses akad ijarah dilakukan oleh pihak bmt dan pihak anggota, anggota menyewakan objek sewa kepada pihak pertama dengan ujah (upah) sewa dengan jangka waktu selama 12 bulan. Selanjutnya anggota menjadikan objek sewa tersebut menjadi milik bmt dengan adanya surat pernyataan kepemilikan. Kemudian bmt memberikan ujah sewa kepada anggota. Maka dengan ini proses akad ijarah berjalan dengan waktu 12 bulan. Selama proses akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang berjalan tidak ada kendala yang ditemukan, dan pembiayaan dengan akad ijarah berjalan lancar, namun kendala yang ada timbul pada pembayaran angsuran seperti, anggota yang menunggak dalam pembayaran angsuran. Hal ini bisa terjadi karena kegagalan anggota dalam usahanya, ekonomi anggota yang kurang kondusif, dan adanya kepentingan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. M. (2023). Evaluation on the Practice of Ijarah for Vehicle Financing and Its Regulation in Islamic Financial Institutions in Sri Lanka. *Contributions to Management Science*, 335–343. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_30
- Adeinat, I. (2019). Customer satisfaction with Ijarah financing: The mediating role of clarity and accuracy for services offered. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(2), 227–243. <https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2018-0029>
- Ahmad, A. U. F. (2020). Takyif fiqhi on the permissibility of Ijarah Mawsufah Fi Al-dhimmah: A critical analysis. *International Journal of Islamic Thought*, 17, 1–14. <https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.165>
- Ajmi, H. (2019). PRINCIPAL-AGENT PREFERENCES IN IMPERFECT MARKETS: THEORETICAL ANALYSIS ON MURABAHAH AND IJARAH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 117–144. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1050>
- Ali, H. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Al-Mizan.
- Alkhan, A. M. (2020). An analysis of murābahah and ijārah muntahiyah bi-t-tamlīk: How do islamic banks choose which product to utilise? *Arab Law Quarterly*, 35(4), 444–465. <https://doi.org/10.1163/15730255-14030662>

- Alshaikh, H. F. (2023). Judicial Rulings Issued by Bahraini Courts in Litigations Related to the Lease Ending with Ownership "Ijarah Muntahiya Bitamleek": Pathway of Innovation Finance. *Studies in Systems, Decision and Control*, 216, 839–851. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10212-7_69
- Amin, H. (2019). The Islamic theory of consumer behaviour for ijarah home financing. *Journal of Asia Business Studies*, 13(4), 672–693. <https://doi.org/10.1108/JABS-09-2018-0261>
- Angraeni, N. (2022). SOCIOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL STUDY OF IJĀRAH AND IJĀRAH MUNTAHIYA BI TAMLIK. *El-Mashlahah*, 12(1), 84–102. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.4174>
- Anugra, S. R. (2020). An analysis of a scheme for a retail Sukuk Ijarah asset to be leased (Case study: Sukuk Series SR-009). *Contemporary Issues in Finance, Accounting, and Consumers' Behavior: Lessons from Indonesia*, 381–392.
- Arifin, Z. (2019). The Shift of Ijarah Paradigm in Economic Statement (Fatwa) of National Sharia Board, Indonesian Ulema Council and its Implementation among Sharia Cooperatives in West Nusa Tenggara. *Millah: Journal of Religious Studies*, 19(1), 51–76. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art3>
- Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik as Construction of Hire Purchase. *Millah: Journal of Religious Studies*, 19(1), 23–50. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2>
- Bakhtiah, Q., & Ryandono, M. N. (2019). Efisiensi Operasional sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kinerja BMT (Studi kasus: BMT UGT Sidogiri cabang Lumajang). *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.
- Busni, D. (2022). Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(1), 11–26. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5173>
- Dalimunthe, Z. (2019). How Feasible Is A Convertible Ijarah Contract For Sme Financing?: A Simulation Approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 439–458. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1070>
- Fitriani, A. E. (2023). Legal analysis of conversion of Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) financing into Mudharabah financing based on Saddu Al-Dzari'ah Perspective. *Islamic Economic Institutions In Indonesia: Are They Successful In Achieving The Maqasad-al-Shari'ah*, 173–187. https://doi.org/10.1142/9789811272691_0010
- Hasanudin. (2019). The transformation of ijarah: From fiqh to sharia banking products. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(1), 72–98. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1893>
- Khan, M. B. (2023). Proposing a Waqf Based Ijarah Smart Sukuk Model for Development of Waqf Properties. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 488, 167–181. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08090-6_9
- Mubarrok, U. S., Saputra, B. M., & Izzulhaq, M. A. (2022). Strategi Optimalisasi Peran BMT dalam Membangun Perekonomian Jawa Timur. *Sharia Economic*, 43–53.

- Muchtar, E. H. (2018). Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal). *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 156–170.
- Neisy, A. (2021). Meshless approach for pricing Islamic Ijarah under stochastic interest rate models. *Computational Methods for Differential Equations*, 9(4), 1028–1041. <https://doi.org/10.22034/CMDE.2020.40380.1764>
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir. *Ekonomi Islam*, 174–192.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Rashid, K. A. B. A. (2020). CONCEPT AND APPLICATION OF IJARAH, WAKALAH AND JI'ALAH CONTRACT IN THE PUBLIC DONATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs) IN MALAYSIA. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8(2), 54–61. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol8no2.255>
- Raza, S. A. (2021). DO CUSTOMERS ADOPT AUTO IJARAH FINANCING? THE CASE OF PAKISTAN. *Asian Academy of Management Journal*, 26(2), 75–100. <https://doi.org/10.21315/aamj2021.26.2.4>
- Saleem, S. (2020). Exploring Compliance of AAOIFI Shariah Standard on Ijarah Financing: Analysis on the Practices of Islamic Banks in Malaysia. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/jrfm13020029>
- Saleem, S. (2022). Attaining Standardization in Islamic Banking Institutions in Pakistan: Analysis on Ijarah Financing. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm15100430>
- Yusoff, A. (2023). Risk Assessment of Islamic Banking Products: A Case Study of Murabaha and Ijarah. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 621, 581–592. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1_55